JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG DEPOT DUA PUTERA DI DESA SELOKAMBANG KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN (Studi Analisis Hukum Islam dan Keputusan MENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Iqbal Fanani

NIM C92215173

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Fanani

NIM : C92215181

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Jual Beli Air Minum Isi Ulang Depot Dua Putera Di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan (Studi Analisis Hukum Islam Dan Keputusan MENPERINDAG No.651/MPP/KEP/10/2004)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juni 2019

Saya yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

C59F0AFF866149018

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Iqbal Fanani

NIM. C92215173

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Fanani, NIM C92215173 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diseminar proposalkan

Surabaya, 2 Januari 2019

Dosen Pembimbing

Dra.Hj.Muflikhatul Khoiroh,M.Ag

197004161995032002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Fanani NIM. C92215173 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Dra.Hj.Muflikhatul Khoiroh, M.Ag	Dr. H. Imam Amrusi Jailani,M.Ag
NIP. 197004161995032002	NIP. 19700103199703001
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. Sri Warjiyati, SH, MH	Novi Sopwan, M.Si
NIP.196808262005012001	NIP. 198411212018011002

Surabaya, 24 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Iqbal Fanani
NIM : C92215173
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah (HES)
E-mail address : Iqbalfanani90@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

"JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG DEPOT DUA PUTERA DI DESA SELOKAMBANG KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN (Studi Analisis Hukum Islam dan Keputusan MENPERINDAG N0.651/MPP/KEP/10/2004)"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10-09-2019

Penulis

(M. IQBAL FANANI)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengn judul "JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG DEPOT DUA PUTERA DI DESA SELOKAMBANG KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN (Studi Analisis Hukum Islam dan Keputusan MENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004). Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan diantaranya adalah : (1) Bagaimana praktik jual beli air minum isi ulang depot Dua Putera di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ? (2) Bagaimana analisis hukum Islam dan implementasi keputusan KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 terhadap praktik usaha depot air minum isi ulang Dua Putera ?

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu permasalahan yang ada dalam praktik jual beli air minum isi ulang depot Dua Putera, kemuadian menilai serta mengkaji kesesuaian permasalahan yang terjadi berdasarkan ketentuan hukum islam dan keputusan MENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 sehingga pendekatan yang digunakan adalah normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research),* metode pengumpulan data memperoleh dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap penjual, konsumen depot air minum isi ulang Dua Putera dan DISPERINDAG Kabupaten Pasuruan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam dari segi rukun jual beli sudah terpenuhi, dengan adanya penjual, pembeli, akad, dan objek barang yang diperdagangkan. Namun dari segi syarat sah objek jual beli belum terpenuhi, karena penjual dengan sengaja menjual hasil produksinya dengan menggunakan galon bermerek. pada dasarnya, segala bentuk jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidak jujuran dan kecurangan, serta membahayakan konsumen adalah dilarang. Adanya ketetapan KEPMENPERINDAG NO.651/MP/KEP10/2004 pemerintah bertujuan untuk menjamin mutu produk air minum isi ulang, serta memberikan perlindungan kepada konsumen air minum isi ulang.

Seharusnya pelaku usaha depot air minum isi ulang Dua Putera tidak melakukan pemalsuan merek galon yang diperdagangkan dan melengkapi izin pendirian usaha yang sesuai dengan KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Peran dari DISPERINDAG Kabupaten Pasuruan sebagai pengawas terhadap praktik usaha depot air minum isi ulang belum maksimal, karena DISPERINDAG Kabupaten Pasuruan terfokus kepada pengawasan usaha industri besar seperti toko-toko ritel modern.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 9
F. Kegunaan Hasil Penelitian 10
G. Definisi Operasional 10
H. Metode Penelitian 11
1. Jenis Penelitian 11
2. Sumber Data 12
3. Sifat Penelitian 13
4. Tehnik Pengolahan Data 13
5. Pendekatan Masalah 14
6. Teknik Pengumpulan Data 14
7. Tehnik Analisis Data 16
I. Sistematika Pembahasan 16
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN KEPMENPERINDAG RI NO.651/MPP/KEP/10/2004 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DAN PERDAGANGAN
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Jual Beli 18
2. Landasan Hukum Jual Beli 20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....23
4. Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah 27
5. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....29
6. Macam-Macam Jual Beli Yang Dilarang 31
7. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 34
8. Pengertian Hak Merek 35

B. KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangan. 36
1. Penjelasan Umum Keputusan MENPERINDAG RI No.651/MPP/KEP/10/1004 36
2. Tujuan KEPMENPERINDAG RI NO.651/MPP/KEP/10/2004.....37
3. Ketentuan Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang 37
4. Ketentuan Penjualan dan Pengunaan Galon Air Minum Isi Ulang 38

BAB III PRAKTIK JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG DEPOT DUA PUTERA di DESA SELOKAMBANG KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN

A. Profil Depot Dua Putera.....39
1. Sejarah 39
2. Jam Operasional.....40
3. Modal Awal Pendirian Usaha.....41
4. Pendapatan Depot Dua Putera Bulan Februari 42

B. Legalitas Izin Usaha Depot Dua Putera.....42

C. Proses Produksi Depot Dua Putera 42

D. Pandangan DISPERINDAG Kabupaten Pasuruan Mengenai Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang Ilegal 44

E. Pandangan Konsumen Mengenai Produk Air Isi Ulang Dua Putera.....45

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KEPMENPERINDAG RI NO.651/MPP/KEP/10/2004 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG DUA PUTERA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Kasus Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Dua Putera di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 47
B. Analisis Hukum Islam dan Implementasi KEPMENPERINDAG No.651/MPP/KEP/10/2004 Terhadap Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Depot Dua Putera di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.....57
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 58
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 61
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *rahmatan li'alamin* yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia telah memberikan pedoman dan petunjuk melalui Alquran, Hadīth , dan ijtima para ulama dalam menjalankan ekonomi baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Pedoman dan petunjuk dalam proses ekonomi telah dicontohkan sangat sempurna oleh Rasullullah SAW, selama kurang lebih 25 (dua puluh lima tahun) ketika beliau menjadi seorang pedagang yang mendasarkan usahanya dengan nilai-nilai agama.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia diciptakan saling membutuhkan dan memerlukan adanya interaksi dengan manusia lainnya sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :[1]

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Tolong menolong dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk transaksi. seperti dalam transaksi jual beli yang melibatkan dua orang yaitu,

[1] Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung : Penerbit Diponegoro, 2005), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual dan pembeli. Jika salah satu dari keduannya tidak ada, maka transaksi jual beli tidak akan terlaksana.

Jual beli dalam Islam disebut *bai'* artinya menjual, secara istilah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima menggunakan *ijāb* dan *qabūl* dengan cara yang diizinkan oleh *syara.* Muamalah menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau seseoang dengan beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Fiqh muamalah secara terminologi adalah sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.

Dalam Islam, transaksi jual beli mempunyai etika dan aturan yang bertujuan untuk terhindar dari ketidakberkahan harta yang kita peroleh. Dalam ekonomi dikenal adanya peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Tujuan dari adanya peraturan adalah untuk proses jual beli yang adil dan tidak ada yang merasa dirugikan baik konsumen maupun produsen. Peraturan dalam ekonomi dapat berupa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun kaidah-kaidah agama, karena kecenderungan manusia mencintai harta secara berlebihan terkadang membuat manusia lupa akan kaidah-kaidah agama dan akal pikiran dalam kegiatan ekonomi sehari-hari[2].

Untuk keselarasan dan keharmonisan dalam dunia usaha, dibutuhkan suatu kaidah, patokan, atau norma yang mengatur hubungan manusia dalam perniagaan, yakni hukum dan etika perdagangan. Dalam konteks keilmuan, perniagaan harus diatur oleh etika yang benar menurut Alquran, dan Hadīth .

[2] Sohari Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, sistem jual beli semakin berevolusi dari bentuknya yang sangat sederhana pindah ke bentuk yang bersifat modern. Contohnya kegiatan jual beli air minum isi ulang yang mengarah kepada proses pengolahan air yang melewati tahapan penjernian dan pembersihan kandungan dari segalah mikroorganisme *pathogen* tanpa harus dimasak sehingga langsung dapat diminum.

Air merupakan sumber daya alam yang sangat vital bagi kehidupan manusia, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Air berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, membantu pencernaan dan proses kimia tubuh, membuang kotoran, dan meyalurkan nutrisi ke sel-sel tubuh. Karena itu sewajarnya kita memperhatikan kualitas air minum yang kita minum.

Kebutuhan masyarakat akan air minum terus meningkat seiring dengan cepatnya pertumbuhan jumlah penduduk, sehingga masyarakat cenderung terdorong untuk mencari alternatif lain salah satunya degan membeli air minum isi ulang. Fenomena usaha depot air mnum isi ulang menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada konsumen dalam memperoleh kualitas air minum yang baik dan sehat ditenga padatnya aktivitas masyarakat yang tidak mau repot untuk memasak air minum sendiri di rumah.

Usaha depot air minum isi ulang sangat banyak ditemukan di Kabupaten Pasuruan, baik yang berada di Desa maupun perkotaan. Salah satunya adalah depot air minum isi ulang Dua Putera yang berada di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Usaha depot air minum isi ulang Dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putera berkontribusi dalam suplai air minum masyarakat Desa Selokambangdegan harga yang terjangkau (Rp.3.500-,/galon)[3]. Depot air minum isi ulang Dua Putera memberikan kemudahan dalam memperoleh air minum dan harga yang ditawarkan sangat terjangkau sehingga masyarakat Desa Selokambang mulai cenderung ke air minum isi ulang.

Bisnis air minum isi ulang mengundang perhatian bagi kalangan pelaku usaha industri air minum dalam kemasan (AMDK), karena selain harganya yang jauh lebih murah dari harga air minum dalam kemasan bermerek, cara pengisian air minum isi ulang sering menggunakan gallon air minum bermerek yang sudah terdaftar. Hal ini menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha air minum dalam kemasan dalam hal persaingan usaha dan mengenai penggunaan desain industry suatu produk usaha.

Setiap usaha air minum isi ulang wajib menjamin mutu hasil produksinya yang aman bagi kesehatan. dengan cara memnuhi persyaratan teknis depot air minum isi ulang berdasarkan KEPMENPERINDAG RI NO.651/MPP/KEP/10/2004. Permasalahan muncul ketika depot air minum isi ulang Dua Putera menggunakan wadah galaon bermerek dalam memasarkan hasil produksinya serta tidak memberikan informasi dokumen-dokumen persyaratan teknis depot air minum isi ulang kepada konsumen seperti, dokumen uji laboratorium dan dokumen izin usaha yang seharusnya di pajang di tempat usaha. Seperti yang tertulis pada KEPMENPERINDAG

[3] Ika Mudrika, Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Dua Putera, Pasuruan 20 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NO.651/MPP/KEP/10/2004 bab IV (wadah) Pasal 7 Ayat (1-7) disebutkan bahwa :

1. Depot air minum isi ulang hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi depot dengan cara mengisi wadah yang dibawah oleh konsumen atau disediakan depot.
2. Depot air minum isi ulang dilarang memiliki "stock" produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
3. Depot air minum isi ulang hanya diperbolehkan wadah tidak bermerek atau wadah polos.
4. Depot air minum isi ulang wajib memeriksa wadah yang dibawah oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
5. Depot air minum isi ulang melakukan pembilasan atau pencucian dilakukan dengan cara yang benar.
6. Tutup wadah yang disediakan oleh depot air minum isi ulang harus polos/tidak bermerek.
7. depot air minum isi ulang dilarang memasang segel pada wadah galon[4].

Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian praktik jual beli air minum isi ulang Depot Dua Putera berdasarkan hukum Islam dan KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 tentang syarat teknis depot air minum isi ulang.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah dimana suatu objek tertentu dapat dikenali suatu masalah[5]. Dari uraian latar belakang diatas masalah yang dapat di kaji sebagi berikut :

1. Praktik jual beli air isi ulang depot Dua Putera di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

[4] Bab IV Wadah Pasal 7 Ayat (1-7), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Persyartan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangan.
[5] Husaini Usman, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara,2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis hukum Islam terhadap Praktik jual beli air isi ulang depot Dua Putera di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.
3. Implementasi Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10 Tahun 2004 Terhadap Legalitas Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Dua Putera.
4. Dampak negatif usaha depot air minum isi ulang Dua Putera.
5. Aspek penggunaan izin merek usaha depot air minum isi ulang Dua Putera.

Agar pokok permasalahan di atas lebih terarah, maka batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Praktik jual beli air isi ulang depot Dua Putera di desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan
2. Analisis hukum Islam dan Implementasi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10 Tahun 2004 Terhadap praktik usaha depot air minum isi ulang Dua Putera.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik jual beli air isi ulang depot Dua Putera di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Implementasi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10 Tahun 2004 Terhadap Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Dua Putera ?

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu sangat pentjing sebagai dasar dalam rangka meyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaanya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain itu untuk menentukan posisi pembeda dari penelitian yang dilakukan saat ini baik dari segi aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti. Dengan kajian pustaka ini di harapkan meendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul dalam penelitian ini. Beberapa kajian pustaka tersebut diantaranya :

Pertama, Penelitian yang berkaitan dengan bisnis air minum isi ulang antara pengusaha DAMIU dan AMDK. Tesis yang disusun dan ditulis oleh saudari Ika Kharismasari,SH yang berjudul "Pengunaan Galon Air Milik Pihak Lain Oleh Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Tinjauan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Studi Kasus Produk PT.Indotirta Jaya Abadi Semarang)"[6]. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak adanya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam pengunaan galon air minum dalam kemasan atau AMDK

[6] Ika Kharismasari,SH, "Pengunaan Galon Air Milik Pihak Lain Oleh Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Tinjauan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Studi Kasus Produk PT.Indo Tirta Jaya Abadi Semarang)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bermerek dan berdesain Industri sah menurut hukum, yang dilakukan oleh pelaku usaha air minum isi ulang dan untuk mengetahui cara mengatasi permasalahan pengunaan galon air minum dalam kemasan oleh air minum isi ulang agar tidak merugikan pelaku usaha AMDK. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris yang meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan. Dalam tesis ini yang menjadi persamaan dengan penelitian skripsi penulis ialah membahas mengenai bisnis air minum isi ulang, sedangkan yang menjadi perbedaan yang sekaligus menunjukan keaslian penelitian ini adalah objek penelitian tempat yang belum pernah diteliti yaitu di depot air minum isi ulang Dua Putera di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

Kedua, Skripsi yang berjudul "Praktik Jual Beli Air Dari Sumber Mata Air Umum Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Dalam Tinjauan Hukum Islam" oleh Rizki Eka Prasetio[7]. Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli sumber mata air umum di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul. Dalam skripsi ini yang menjadi persamaan ialah mengenai jual beli air. Sedangkan yang menjadi perbedaan terletak adalah Objek material air yang di perdagangkan dan lokasi penelitian tempat yang belum pernah diteliti yaitu di depot air minum isi ulang Dua Putera di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

[7] Riski Eka Prasetio,"Praktik Jual Beli Air Dari Sumber Mata Air Umum (Studi Kasus di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta)"(Skripsi UIN Sunan Kali Jaga).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Isi Ulang Kota Semarang" oleh Latifa Anggraini[8]. Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Konsumen air isi ulang di Kota Semarang. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi persamaan ialah mengenai jual beli air isi ulang. Sedangkan yang menjadi perbedaan ialah penulis lebih terfokus ke perlidungan konsumen dan objek penelitian tempat yang belum pernah diteliti yaitu di depot air minum isi ulang Dua Putera di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju[9]. Adapun penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli air minum isi ulang depot Dua Putera di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan menurut tinjauan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui implementasi Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10 Tahun 2004 di depot air isi ulang Dua Putera.

---

[8] Latifa Anggraini,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Air Isi Ulang (Studi Kasus di Kota Semarang)"(Skripsi UIN Walisanga Semarang).
[9] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan : Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

   Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat ilmu pengetahuan dan ilmu baru bagi umat Islam terutama, khususnya dalam bidang muamalah jual beli di masyarakat luas, dan terutama khusus bagi masyarakat di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

2. Secara Praktis

   Diharapkan peneltitian ini menjadi bahan baku pertimbangan rujukan atau referensi bagi peneliti dalam bidang keilmuan bermuamalah dengan masyarakat luas, khususnya mengenai hal transaksi jual beli agar masyarakat nantinya dapat melakukannya dengan cara yang cermat dan hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, serta tidak melanggar aturan hukum ataupun aturan syariat Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah judul dan konteks pembahasan yang diteliti serta menghindari adanya salah tafsir, maka penulis memberikan defisnisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variable penelitian, sehingga bisa lebih untuk memusahkan dan meyederhanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta bisa dijadikan acuan dalam menelusuri atau mengukur variable melalui penelitian[10]. Diantara nya sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah peraturan atau ketentuan yang bersumber dari Alquran, Hadīth dan dari hasil *ijtihad* para ulama.
2. Praktik Penjualan, adalah kegiatan penjualan secara langsung di lapangan dengan jasa imbalan uang yang diberikan kepada penjual
3. Air minum isi ulang adalah air yang telah melalui proses pengolahan yang berasal dari mata air dan telah melewati tahapan dalam penjernihan dan pembersihan kandungan airnya dari segala mikro organisme patogen tanpa harus dimasak sehingga dapat langsung diminum.
4. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10 Tahun 2004 adalah peraturan yang membahas mengenai persyaratan teknis usaha depot air isi ulang.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu sistematik. metodelogi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir secara mengambil kesimpulan dalam suatu penelitian[11].

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research)*, yaitu penelitian yang data maupun

[10] Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 8.
[11] Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Sutu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan pengujian kembali atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan[12]. Dalam skripsi ini, penelitian lapangan di depot air isi ulang Dua Putera Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan yang dijadikan objek penelitian oleh penyusun.

2. Sumber Data

Sunber data merupakan tempat dimana data itu diperoleh, data tersebut berasal dari :

a) Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti[13]. Dengan cara melakukan wawancara kepada pemilik usaha depot air minum isi ulang Dua Putera dan konsumen depot air minum isi ulang Dua Putera.

b) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat data primer dapat dikatakan sebgai data praktik yang ada secara langsung di lapangan karena penerapan suatu teori. Data sekunder ini bisa berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian

[12] Mardalis, *Metode Penilitian,* (Jakarta:Bumi Aksara,1995), 28.
[13] Joko Subagyo *Metode Penlitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT.Reinika Cipta,2004),87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdahulu yang berbentuk laporan. Data yang diperoleh sebagai literatur yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Alquran, Hadīth
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.651/MPP/KEP/10 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Teknis dan Perdagangannya
3. Wawancara DISPERINDAG Kabupaten Pasuruan
4. Dan sumber-sumber pendukung lainnya

3. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat (*deskriptif-analisis)*, yaitu menjelaskan seluruh data hasil penelitian dimulai dari gambaran umum praktik jual beli air isi ulang di Desa Sekokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan hukum Islam dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10 Tahun 2004.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Editing , adalah kegiatan memeriksa instrumen penelitian dengan tujuan untuk mengidentifikasikan dan meminimalisir ksalahan-kesalahan isi (contenterrors), ketidaklengkapan (incompleteness), kesalahan pengklasifikasian (misclassification), dan perbedaan-perbedaan pada informasi yang diperoleh dari responden. Yaitu dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh penulis dari hasil data observasi, wawancara, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumenter tentang praktik jual beli air minum isi ulang Depot Dua Putera di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan (Studi analisis hukum Islam dan KEMENPERINDAG RI No.651/KEP/MPP/10/2004).

b. Organizing , adalah meringkas data secara sistematik yang berisi hasil hasil observasi yang belum tersusun secara rapi menjadi pengelompokan data sehingga memperoleh gambaran yang sesuai dengan permasalaan yang diteliti. Penyusunan data yang diperoleh mengenai profil usaha, praktik jual beli , legalitas izin usaha, hingga proses produksi air minum isi ulang Dua Putera di Desa Selokambbang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif, data yang terkumpul dari hasil penelitian lapangan dan sumber lainnya, kemudian dihadapkan dengan hukum Islam tentang jual beli dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10 Tahun 2004.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh data, penyusun menggunakan cara-cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan alat bantu berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panduan wawancara[14]. Wawancara dilakukan dengan pemilik depot air minum isi ulang Dua Putera, agen pemasok air isi ulang Dua Putera, dan pelanggan. karena penyusun menilai bahwa mereka lebih mengerti dan memahami tentang depot air isi ulang Dua Putera.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengambilan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala fenomena yang diselidiki[15]. Dengan melakukan observasi, penulis akan melakukan pengamatan yang mendalam dan mencatat secara sistematik fenomena yang terjadi tentang penjualan air minum isi ulang Depot Dua Putera (Studi Kasus di DesaSelokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, dengan kata lain merupakan informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter [16]. Sebagian besar data diperoleh dari surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi, dokumen depot air minum isi ulang Dua Putera yang dibahas dalam penelitian ini.

---

[14] Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta:Ghalia Indonesia,1988), 234.
[15] Marzuki,*Metodelogi Riset*, (Yogyakarta:BPFE UII 2002), 58.
[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT.Rieneka Cipta 2002), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis kualitatif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, fenomena realitas di depot air minum isi ulang Dua Putera yang menjadi obyek penelitaan, kemudian berupaya untuk menganalisis kasus praktik jual beli air minum isi ulang Dua Putera menggunakan pola pikir deduktif yaitu permasalahan praktik jual beli air minum isi ulang Dua Putera dianalisis dengan hukum Islam dan KEPMENPERINDAG NO.51/MPP/KEP/10/2004 kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan penelitian ini lebih mengarah kepada tujuan pembahasan, diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari :

Bab I, merupakan pendahuluan dari penelitian ini, yang berisi pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematiaka pembahasan.

Bab II, Landasan teori jual beli menurut prespektif hukum Islam, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/KEP/10 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangan Republik Indonesia. Dalam bab ini merupakan bab kajian teori, penulis akan menjelaskan tentang teori jual beli dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Keputusan Menteri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangan.

Bab III, gambaran umum praktik jual beli air minum isi ulang depot Dua Putera. Dalam bab ini penulis akan memaparkan sekaligus menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan yang berisikan tentang sekilas gambaran umum praktik jual beli air minum isi ulang Dua Putera.

Bab IV, merupakan hasil penelitian yang berkaitan dengan Analisis Hukum Islam dan Implementasi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10 Tahun 2004 Terhadap Praktik Jual Beli Depot Air Minum Isi Ulang Dua Putera.

Bab kelima merupakan Penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM, KEPUTUSAN MENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS DEPOT AIR MINUM DAN PERDAGANGAN

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kata Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *Al-bay'* yaitu bentuk *mashdar* dari *ba'a – yabi'u – bay'an* yang berarti menjual[17]. Adapun kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *Al-Syira'* yaitu *mashdar* dari kata *Syara* yang artinya membeli[18]. Secara epistimologi jual beli adalah pertukaran mutak. Dalam *sharī'at* Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Sedangkan menurut pengertian dan istilah jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). Pengertian sebenarnya dari kata *"bāi'un"* (jual) itu ialah pemilikan harta dengan harta (barang dengan barang) dan agama menambahkan persyaratan saling rela (suka sama suka). Ada yang mengatakan bahwa "jual" itu ialah *ijāb qabūl* (penyerahan dan penerimaan dalam transaksi).

---

[17] Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia,* (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982), 75.
[18] Ibid., 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut istilah (terminologi) yang dimadsud jual beli ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan[19].

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 jual beli adalah "suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk meyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan[20]."

Adapun definisi lain juga dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan."

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq adalah :

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِي, أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ.

"Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan."[21]

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan (aktivitas) dari suatu pihak yang dinamakan "menjual" sedangkan dari pihak yang lain

[19] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta*:* PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 67.
[20] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke I (Jakarta: PT Pustaka Buana, 2016), 310.
[21] Abdul Rahman Ghazaly, *Fqh Muamalat, (*Jakarta: Kencana, 2015), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinamakan "membeli", sehingga dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai manfaat, dilakukan dengan dasar secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu meyerahkan barang (penjual) dan yang lain menerima sesuai perjanjian (pembeli).

2. **Landasan Hukum Jual Beli**

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sesuatu yang di miliki orang lain dengan cara transaksi jual beli[22]. Jual beli pada dasarnya adalah kegiatan saling membantu antara yang satu dengan yang lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam KUHPerdata jual beli diatur dalam buku ketiga tentang perikatan, perikatan ini mengatur segala hal berkaitan dengan jual beli mulai dari pasal 1457 sampai dengan 1540[23].

Dalil yang menjelaskan tentang hukum asal *bāi'* berasal dari Alquran Hadīth, dan Ijma :

a. QS. al-Baqarah [2] ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

[22] Izzudin Karimi, *Fikih Muyyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 346.
[23] Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis *(Membangun Wacana Integerasi Perundangan Nasional Dengan Syari'ah),* (Malang: Uin Malang-Press,2009), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

” orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya[24]”.

b. Q.S An-nisa [4] Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu[25].”

c. Hadīth Nabi Muhammad SAW :

عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: (اَلنَّاسُ شُرَكَاءُفِي ثَلاَثَةٍ: اَلْكَلاَءِ وَالماءِ وَالنَّارِ). رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُو دَاوُدَا

Artinya :

“Dari salah seorang Sahabat radhiyallâhu ‘anhu, ia berkata: Saya berperang bersama Nabi shallallâhu ‘alaihi wasallam, lalu aku mendengar beliau bersabda: Manusia adalah serikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abû Dâwud.)[26].

Iyyas Al Muzanni meriwayatkan, bahwa dia pernah melihat orang-orang menjual air. Kemudian ia berkata : “janganlah kalian menjual air, sesunguhnya aku mendengar Rasulullah mencegah memperjual belikan

[24]Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 47.
[25]Ibid., 83.
[26] Imam Ahmad Bin Hambal, Terjemah Musnad Ahmad, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000) 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

air." Adapun jika seseorang mengambil dan mengumpulkannya dan telah menjadi miliknya, dalam keadaan seperti ini boleh menjualnya. Demikian pula halnya jika seseorang menggali sumur ditanah miliknya atau membuat alat untuk mengambil air. Dengan demikian, jual beli air dalam kaitan ini tak ubahnya menjual belikan kayu sesudah dikumpulkan. Sebelum dikumpulkan, kayu menjadi milik bersama, jika telah dikumpulkan dan menjadi milik seseorang tertentu, maka sah menjualnya[27].

Hadīth Nabi Muhammad SAW :

وَ اِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُ البيهقي و ابن ما جة)

Artinya :

"Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sam-suka). (HR.Ibnu Majah)".

Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal

وَقَدْ نَهَى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرَكُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

"Sesungguhnya nabi SAW melarang jual beli dengan unsur paksaan, jual beli dengan unsur penipuan, dan jual beli buah sebelum diketahui buahnya. (HR. Ahmad ibn Hanbal)[28]."

d. Kaidah Fiqh :

الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُحَتَّى يَدُلّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَحْرِيْمِ

Artinya:

"Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya[29]."

---

[27]Syayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT.Al- Ma'arif, 1988), 83.
[28] Ibid., 164.
[29]A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqiyah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Semua ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya melakukan jual beli tersebut. Adapun menurut qiyas (analogi hukum), maka dari satu sisi kita melihat bahwa kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu proses transaksi jual beli. Hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia sangat tergantung pada harga barang atau barang itu sendiri.

3. **Rukun dan Syarat Jual Beli**

Syariat Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli antara kedua belah pihak memperhatiakan syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara, apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi berpotensi jual beli tidak sah atau batal demi hukum.

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan penjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dari jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Sedangkan unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukan kerelaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli)[30].

[30] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah),* (Surabaya : Uin Sunan Ampel Press, 2014), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari empat macam:

a. *bai'* (penjual)
b. *mushtarī* (pembeli)
c. *ma'quḏ'alayh* (benda atau barang)
d. akad *ijāb* dan *qabūl* (*ṣīghat*).[31]

Rukun-rukun tersebut dapat ditemukan pula dalam ketentuan KUHPdt, semisal yang berkaitan dengan pihak pihak yang berakad tertuang dalam pasal 1457 dan 1458 . Demikian pula yang berkaitan dengan objek jual beli bisa disimak dalam pasal 1459 sampai 1462 KUHPdt.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut :

a. Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli)

   Para ulama fiqh sepakat meyatakan bahwa oarang yang melakukan akad jual beli harus memnuhi syarat :

b. Berakal, jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal.

c. Orang yang melakukan akad itu berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.

d. Syarat *ma'quḏ'alayh* (benda atau barang)

[31] Rachmat Syafe'i,*Fiqih Muamalah,* (Bandung :Pustaka Setia, 2001), *76.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, akan tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Bangkai khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' tidak bermanfaat bagi muslim.
3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan. Seperti memperjual belikan ikan di laut.
4) Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama pada saat akad berlangsung.

e. Akad *ijāb* dan *qabūl* (*ṣīghat*)

Ulama Fiqh telah sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. *Ijāb* dan *qābul* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak.

Ulama fiqih menjelaskan bahwa syarat *ijāb* dan *qabūl* adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Orang yang mngucapkan telah '*aqil baligh* dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama Madzhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti yang telah dikemukakan diatas.

2) *Qabūl* sesuai dengan *ijāb*. contohnya : saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu". Lalu dijawab : "saya beli dengan harga sepuluh ribu".

3) *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan *Ijāb*, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan *qabūl* atau pembeli mengadakan aktifitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu dia mengucapkan qabūl, sekalipun mereka berpendirian , bahwa *ijāb* tidak mesti dijawab langsung dengan *qabūl.*

f. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Terkait dengan masalah nilai tukar, para ulama fiqh mengemukakan sayarat-sayarat nilai tukar harga barang sebagai berikut :

1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas harganya.

2) Boleh diserahkan pada waktu akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharapkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua benda tersebut tidak bernilai dalam syara'[32].

Secara umum tujuan dari adanya syarat jual beli adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli terdapat unsur penipuan, dan lain-lain[33].

4. Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah

Asas dari sisi keabsahan bearti dasar, landasan atau pondasi. Secara terminologi asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar . Apabila dihubungkan dengan hukum, maka akan menjadi kebenaran yang digunakan sebagai landasan berpikir dan alasan berpendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.

Dengan demikian asas-asas hukum muamalah bearti pengertian yang mendasari terbentuknya dan tumbuh kembangnya hukum muamalah dalam Islam. Asas-asas ini mengatur pola hubungan antara individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah perikatan dan jual beli. Berikut ini asas-asas jual beli yang disarikan oleh Juhaya S.Praja :

a. Asas *Tabādul al-manāfi'*

[32] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah),* (Surabaya : Uin Sunan Ampel Press, 2014), 24.
[33] Syayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Bandung :PT.Al-Ma'arif, 1998), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas ini menjelaskan bahwa segala bentuk transaksi harus membawa keuntungan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

b. Asas pemerataan *(al-'adālah)*

Dalam Islam harta tidak boleh dikuasi oleh segelintir orang saja yang pada akhirnya akan menimbulkan kesenjangan yang jauh antara si kaya dan si miskin.

c. Asas *'an tarādin*

Asas ini menjelaskan bahwa setiap transaksi harus dilandasi oleh kerelaan setiap pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

d. Asas' *adam al-gharā*r

Tidak diperkenankan adanya gharar atau penipuan dalam setiap transaksi. Sebab dengan adanya penipuan akan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

e. Asas *al-bir wa at-taqwā*

Asas ini menjelaskan bahwa setiap transaksi harus demi tujuan kebaikan[34].

f. Asas *al-musyarākah*

Asas ini menghendaki bahwa praktik mu'amalah harus dilandasi oleh kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan juga bagi keseluruhan umat manusia.

[34] Ahmad Fathan Aniq, *Filsafat Hukum Bisnis Islam,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014), 132-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain asas-asas diatas, ada lima yang harus dihindari oleh umat Islam dalam bertransaksi. Kelima hal tersebut ialah, *Maisīr, Gharār, Harām, Ribā, dan Bātil.*

Berikut penjelasan dari kelima hal yang harus dihindari tersebut:

1) *Maisīr*

Dalam praktik maisīr sering dikenal dengan perjudian, seseorang bisa untung atau rugi.

2) *Gharār*

Gharār adalah transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak dalam kuasa si penjual.

3) *Harām*

Dzat barang yang diperjualbelikan itu harus halal.

4) *Ribā*

Penambahan nilai tukar secara tidak sah dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu peyerahan.

5) *Bātil*

Tidak ada kezaliman yang dilakukan oeh semua pihak yang bertransaksi, sehingga dapat merugikan salah satu piihak.

5. **Bentuk-bentuk jual beli, antara lain[35]:**

a. Ditinjau dari sisi objek akad *Bai'* dibagi menjadi:

[35] Yusuf al-Subayli,*Fiqih Perbankan.,* 4-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tukar-menukar uang dengan barang
2) Tukar menukar barang dengan barang (barter)
3) Tukar menukar uamg dengan uang (*Sharf*).

b. Ditinjau dari sisi waktu sehari-hari, *Bai'* dibagi menjadi 4 bentuk:
1) Barang dan uang serah terima dengan cara tunai
2) Uang dibayar dimuka dan barang meyusul pada waktu yang disepakati (salam)
3) Barang diterima dimuka dan uang meyusul, disebut juga *Bai' ajal* (jual beli tidak tunai)
4) Barang dan uang tidak tunai, disebut juga *Bai' dain bi dain* (jual beli hutang dengan hutang)

c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, *Bai'* dibagi menjadi:
1) *Bai' musawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar) penjual tidak meyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
2) *Bai' amanah* yaitu penjual meyebutkan harga pokok barang dan laba.
3) *Bai' wadh'iyyah* yaitu pihak penjual meyebutkan harga pokok barang dan menjual barang tersebut dibawah harga pokok.
4) *Bai' tauliyah* yaitu penjual meyebutkan harga pokok dan menjual barangnya dengan harga tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Macam- Macam Praktik Jual Beli Yang Dilarang

Dalam kegiatan ekonomi bisnis dan investasi Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan petunjuk (dalil) dan rambu-rambu pokok yang harus ditinggalkan oleh setiap muslim yang beriman. Diantaranya adalah menghindari unsur *gharar*, para pakar dan ahli fiqih mengemukakan konsepsi *gharar* dengan berbagai macam formulasi definisi. Diantaranya disebutkan gharar merupakan sesuatu yang bersifat tidak pasti. Jual beli *gharar* berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian antara dua pihak yang bertransaksi. Berikut *gharar* dalam objek akad, yaitu :

1. Ketidaktahuan dalam sifat objek akad, ketidakjelasan sifat objek akad yang akan ditransaksikan. Para fuqaha berselisih pendapat dalam mensyaratkan penyebutan sifat objek akad agar sebuah transaksi jual beli menjadi sah, akan tetapi mayoritas fuqaha mensyaratkannya.
2. Ketidaktahuan dalam ukuran dan takaran objek akad, tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Praktik kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang oleh Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ketidaktahuan dalam waktu akad, hampir tidak ada perselisihan diantara para fuqaha dalam persyaratan kejelasan waktu dalam transaksi jual beli yang ditangguhkan pembayarannya, karena adanya ketidaktahuan dalam waktu termasuk jenis *gharar* yang terlarang dalam akad jual beli.
4. Ketidakmampuan dalam penyerahan barang, para fuqaha sepakat bahwa kemampuan penyerahan objek akad merupakan syarat sahnya transaksi jual beli, maka jika objek tidak dapat diserahkan akad jual beli secara otomatis tidak sah.
5. Melakukan akad atas sesuatu yang tidak nyata adanya, objek akad tidak ada pada waktu akad dilakukan, atau keberadaannya *majhul* pada masa yang akan datang, terkadang objek adan dan terkadang tidak ada, maka jual beli semacam ini batil. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan dipejualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan *(tadlis*). Dalam Islam hal ini juga dilarang karena adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur *'antaradhin minkum* (rela sama rela) dilanggar[36]. Macam-macam tadlis adalah sebagai berikut:

1. *Tadlis* dalam Kuantitas Penipuan dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga kuantitas banyak. Praktik mengurangi timbangan dan takaran merupakan contoh dari penipuan kuantitas ini. Sedangkan kejahatan seperti ini sering kali terjadi dan menjadi fenomena kecurangan dalam transaksi perdagangan. Dengan adanya tindakan tadlis olehindividu tersebut, maka ia mendapatkan keuntungan (walaupun keuntungan yang didapat dari *tadlis* ini adalah haram) dengan mendapatkan hasil penjualan yang tetap, tetapi jumlah barang yang dijual sedikit.
2. *Tadlis* dalam Kualitas yaitu penipuan dalam kualitas barang. Termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Keseimbangan pasar hanya akan terjadi bila harga yang tercipta merupakan konsekuensi dari kualitas atau kuantitas barang yang ditransaksikan. Apabila tadlis kualitas terjadi, maka syarat untuk mencapai keseimbangan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, dalam pendekatan ekonomi pun hal ini tidak dapat dibenarkan.

[36] Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah* : Dalam Puasran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas. 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Tadlis* dalam harga penipuan dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli dan penjual. Contohnya seperti di zaman Rasulullah saw, perdagangan mencegat orang-orang yang membawa hasil panen mereka ke luar kota, lalu seseorang membelinya dari mereka. Rasulullah saw melarangnya untuk membeli sampai barang tersebut dibawa ke pasar. Hal ini disebabkan karena akan terjadi perbedaan dengan harga pasar.
4. *Tadlis* dalam waktu pembayaran, yang termasuk penipuan jenis ini adalah apabila si penjual tahu persis ia tidak akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari, namun menjanjikanakan menyerahkan barang tersebut esok hari. Dengan adanya pelarangan tadlis waktupenyerahan, maka segala transaksi harus jelas, kapan pemindahan hak milik dan hak guna terjadi[37].

7. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah adanya suatu kreasi *(creation).* Kreasi ini mungkin dari bidang kesenian *(art),* bidang industri, ilmu pengetahuan ataupun kombinasi dari ketiganya[38]. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya mendapat perlakuan khusus

[37] Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqih & Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 105
[38] Sentosa Sembiring, Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan, (Bandung : Yrama Widya, 2006), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud di sini adalah melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di tempat yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Perlunya melakukan pendaftaran tersebut mengingat, di era globalisasi ini arus informasi datang begitu cepat bahkan tidak ada batas antarnegara *(borderless state).* Sehingga tidaklah mengherankan apabila Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu obyek bisnis yang cukup diminati oleh seluruh pelaku bisnis, karena dianggap mendatangkan keuntungan, ketimbang harus memulai dari nol.

Sedangkan tujuan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah digunakan untuk inovasi teknologi atau penyebaran teknologi dalam menunjang kesejahteraan sosial ekonomi serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

8. **Pengertian Hak Merek**

Beberapa rumusan merek yang dirumuskan para ahli adalah sebagai berikut, Sudargo Gautama merumuskan merek adalah suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain. R.M Suryodiningrat mendefinisikan Merek yaitu Barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusannya itu dibubuhi tanda tulisan dan atau perkataan untuk membedakan dari barang sejenis hasil perusahaan lain, tanda inilah yang disebut merek perusahaan. Dari kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusan di atas dapat dikemukakan bahwa merek adalah tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek didapatkan rumusan mengenai Merek pada Pasal 1 angka 1 yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Sedangkan merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama -sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya[39].

B. KEPUTUSAN MENPERINDAG RI NO.651/MPP/KEP/10/2004 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS DEPOT AIR MINUM DAN PERDAGANGAN

1. Penjelasan Umum KEPMENPERINDAG RI NO.651/MPP/KEP/10/2004

Dengan peraturan dan pengawasan yang tepat, diharapkan industri depot air minum isi ulang menjadi salah satu peluang bisnis usaha dan berkontribusi terhadap suplai air minum masyarakat. Pelaksanaan peraturan yang konsisten oleh produsen depot air minum isi ulang serta

[39] Budi Agus Riswandi & Siti Sumartiah, Masalah-Masalah HAKI Kontemporer, (Yogyakarta: Rajawali Pess, 2006), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya pengawasan dari instansi terkait diharapkan usaha depot air minum isi ulang memberikan manfaat kepada masyarakat terhadap kebutuhan air minum sehari-hari.

2. **Tujuan Keputusan MENPERINDAG RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangan**

Tujuan keputusan ini adalah agar pengusaha pengolah Air Minum dapat lebih memahami dan menerapkan cara produksi yang baik, sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh beredarnya depot air minum yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.

3. **Ketentuan Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang**

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Demi terwujudnya air minum isi ulang yang berkualitas dan mencegah peredaran usaha depot air Yminum ilegal maka pemerintah lewat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, menerbitkan keputusan Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya. Menurut Keputusan MENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 dalam Pasal 2 ayat (1) sampai (3) dijelaskan bahwa:

1. Depot Air Minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Depot Air Minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang
3. Depot Air Minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi[40].

4. Ketentuan Penjualan dan Pengunaan Wadah Galon Air Minum Isi Ulang

KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 bab IV (wadah)

Pasal 7 Ayat (1-7) disebutkan bahwa :

1. Depot air minum isi ulang hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi depot dengan cara mengisi wadah yang dibawah oleh konsumen atau disediakan depot.
2. Depot air minum isi ulang dilarang memiliki "stock" produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
3. Depot air minum isi ulang hanya diperbolehkan wadah tidak bermerek atau wadah polos.
4. Depot air minum isi ulang wajib memeriksa wadah yang dibawah oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
5. Depot air minum isi ulang melakukan pembilasan atau pencucian dilakukan dengan cara yang benar.
6. Tutup wadah yang disediakan oleh depot air minum isi ulang harus polos/tidak bermerek.
7. Depot air minum isi ulang dilarang memasang segel pada wadah galon[41].

[40] Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 651/MPP/KEP/10 2004 Tentang Persyarattan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya

[41] Bab IV Wadah Pasal 7 Ayat (1-7), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Persyartan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRATIK JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG DEPOT DUA PUTERA DI DESA SELOKAMBANG KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN

A. Profil Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Dua Putera

1. Sejarah

Pada tanggal 21 Nopember 2015 Ibu Ika Mudrika dan suami membuka usaha depot air minum isi ulang Dua Puetra di Desa Selokambang Rt.04/Rw.09 Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan[42]. Depot air minum isi ulang Dua Putera memiliki dokumen uji laboratorium sebagai syarat teknis pendirian depot air minum isi ulang. Namun dokumen uji laboratorium tersebut disimpan didalam rumah,. Menurut penjual alasan dokumen uji laboratorium disimpan didalam rumah karena konsumen selama ini sudah percaya dengan kualitas air isi ulang depot Dua Putera.

Ibu Ika Mudrika adalah seorang ibu rumah tangga dengan senantiasa membantu usaha suaminya. Pada awal didirikan depot air minum isi ulang Dua Putera masyarakat Desa Selokambang kurang percaya dengan keberadaan depot air minum isi ulang. Untuk mendapat kepercayaan masyarakat, depot air minum isi ulang Dua Putera

[42] Ika Mudrika, Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Dua Putera, Pasuruan 20 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan pelayanan terbaik dengan membagikan brosur yang menarik, memberikan promo penukaran kuupon, dan layanan antar jemput galon. Dengan lokasi yang sangat strategis yakni di tengah pemukiman masyarakat Desa Selokambang usaha air minum isi ulang Dua Putera sangat bermanfaat untuk kebutuhan air minum masayarakat Desa Selokambang dan sekitarnya. Depot air minum isi ulang Dua Putera melakukan kegiatan usahanya samping rumahnya sendiri yang berkebetulan mempunyai lahan yang luas dan merubahnya menjadi tempat usaha depot air minum isi ulang.

2. Jam operasional

Depot air minum isi ulang Dua Putera buka setiap hari dari jam 08.00 s/d 21.00 malam. Memasarkan hasil produksinya tidak hanya di sekitar Desa Selokambang, tetapi juga sampai ke Desa sekitarnya. Depot air minum isi ulang Dua Putera mempuyai kendaraan operasional 1 unit sepeda motor untuk diantarkan ke rumah konsumen dan warung-warung sekitar Desa Selokambang. Masyarakat yang menjadi target dalam usaha ini adalah masyarakat sekitar Desa Selokambang.

Dalam menjalankan usaha depot air minum isi ulang dua putera membagi tugas dan wewenang sesuai dengan struktur tugas masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara kepada pemilik depot air minum isi ulang Dua Putera, bahwa posisi Ibu Ika Mudrika selaku pemilik dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekaligus bagian keuangan, serta dibantu oleh satu orang karyawan untuk bagian operasional sehari-hari[43].

Adapun tugas dan wewenang pelaku usaha depot air minum isi ulang Dua Putera adalah sebagai berikut:

1. Pemilik
   a. Memimpin usaha, mengelola , dan pengambil keputusan
   b. Menentukan kebijakan usahanya.
2. Bagian Keuagan
   a. Menerima hasil penjualan.
   b. Mencatat seluruh transaksi yang terjadi.
3. Bagian Penjualan atau operasional
   a. Mengirim barang kepada konsumen.
   b. Melakukan kegiatan pemasaran[44].

3. Modal Awal Pendirian Usaha

Berdasarkan wawancara penulis terhadap pemilik depot air minum isi ulang Dua Putera Ibu Ika Mudrika menjelaskan bahwa, modal awal pemilik depot Dua Putera ini adalah sekitar Rp.50,550,000.00,- itu sudah termasuk biaya bangunan, mesin, wadah galon bermerek dan kendaraan operasional depot air minum isi ulang Dua Putera..

[43] Ika Mudrika, Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Dua Putera, Pasuruan 20 Maret 2019.
[44] Ika Mudrika, Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Dua Putera, Pasuruan 20 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pendapatan Depot Dua Putera bulan Februari

Hasil laporan keuangan Depot Dua Putera pada bulan Februari 2019 berjumlah Rp.912.000. Dari sini sudah diakumulasikan pemasukan dan pengeluaran, sehingga rata-rata di depot Dua Putera ini mendapatkan keuntungan[45]. Keuntungan diatas sudah terpotong dengan bayar beban listrik, gaji karyawan, membeli tutup galon, membeli tisu galon, bayar iuaran RT bulanan, dan pemebelian air baku dari produsen air mentah di prigen selama bulan februari.

B. Legalitas Izin usaha depot Dua Putera

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Untuk perizinan usaha Ibu Ika Mudrika hanya meminta izin dari Rt/Rw setempat. Menurut Ibu Ika Mudrika tidak perlu sampai ke dinas perindustrian karena usahanya tidak menggangu lingkungan setempat. Kandungan air depot Dua Putera sudah di uji laboratorium di Dinas kesehatan Kabupaten Mojokerto. Selama ini belum ada dari dinas kesehatan maupun dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten pasuruan sidak ketempat usaha depot air minum isi ulang Dua Putera.

C. Proses produksi

Terjaminnya kualitas suatu produk tidak lepas dari kecanggihan alat yang digunakan dalam proses produksi. Berdasarkan hasil wawancara

[45] Ika Mudrika, Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Dua Putera, Pasuruan 20 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis terhadap pemilik depot Dua Putera Ibu Ika Mudrika dan suaminya, menjelaskan bahwa depot Dua Putera menjual galon bermerek dengan harga yang cukup murah yakni Rp.15.000 bagi konsumen yang belum memiliki wadah galon air isi ulang.

Proses produksi adalah kegiatan yang mengkombinasikan faktor-faktor bahan produksi untuk menghasilkan suatu produk, baik berupa barang atau jasa yang dapat diaambil nilai manfaatnya oleh konsumen. Konsumen menyerahkan galon kosong kepada penjual untuk kemudian diisi air yang sebelumnya galon tersebut dibersihkan agar lebih higienisdan terjamin kebersihannya. Setelahnya diisi hingga penuh dan ditutup rapat-rapat agar terhindar dari bakteri, debu ,virus, dan kuman. Untuk selanjutnya penjual kemudian menyerahkan galon yang sudah berisi air kepada pembeli dan kemudian membayarnya Rp.3.500. Setelah itu penjual memberikan kupon untuk dikumpulkan dan ditukarkan dengan satu galon air gratis dengan mengumpulkan lima kupon depot Dua Putera.

1. Penggunaan Merek Usaha depot Dua Putera

Merek adalah suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain. Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik usaha depot air minum isi ulang Dua Putera bahwasannya penjual air minum isi ulang depot Dua Putera enggan memakai galon polos yang dapat dipesan di toko online atau pun distributor galon, karena selama ini tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengawasan dari DISPERINDAG Kabupaten Pasuruan terhadap pemakaian galon bermerek atau pun pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang Dua Putera.

D. Pandangan DISPERINDAG Kabupaten Pasuruan

DISPERINDAG Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap izin usaha maupun perdagangan depot air minum isi ulang di wilayah Kabupaten Pasuruan berdasarkan Keputusan MENPERINDAG RI No.651/MPP/KEP/10/2004 Bab V Pasal 9 Ayat (1-3). Berikut beberapan tanggapan kasi pengawasan DISPERINDAG Kabupaten Pasuruan terkait dengan depot air minum isi ulang ilegal:

a. Dalam hal pengawasan

Terkait dengan hal pengawasan terhadap depot air minum isi ulang di wilayah Kabupaten Pasuruan, Bapak Gatot Subiantoro sebagai kasi pengawasan dan perdagangan menuturkan bahwa :

"Setiap tiga bulan sekali, DISPERINDAG Kabupaten Pasuruan bersama tim dari dinas kesehatan dan polisi pamong praja melakukan pengawasan terhadap industri mikro, kecil dan menengah (UMKM). Untuk pengawasan depot air minum isi ulang sendiri belum maksimal pengawasannya karana kami lebih terfokus kepada industri menengah ke atas, seperti toko - toko swalayan modern[46]."

b. Dalam hal pemberian sanksi

[46] Gatot Subiantoro, Wawancara, Kasi Pengawasan DISPERINDAG Kabupaten Pasuruan, Pasuruan, 21 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan hal pemberian sanksi kepada depot air minum isi ulang ilegal di wilayah Kabupaten Pasuruan Bapak Gatot Subiantoro sebagai kasi pengawasan dan perdagangan menuturkan bahwa : "Untuk sanksi sendiri terdiri dari beberapa tahapan, pertama sanksi berupa teguran, kedua berupa peringatan tertulis, dan ketiga berupa pencabutan izin usaha. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk memberi pembelajaran kepada pelaku usaha agar benar-benar mentaati prosedur peraturan yang berlaku, menghindari adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan memajukan persaingan industri usaha kecil , menengah (UMKM) terhadap industri barang impor dari luar negeri[47].

E. Pandangan Konsumen Mengenai Produk Air Isi Ulang Dua Putera

Berikut beberapa tanggapan kosumen terhadap depot air minum isi ulang Dua putera :

a. Dalam hal kepercayaan

Terkait dengan kepercayaan konsumen terhadap depot Dua Putera, hal ini dapat diketahui dari pernyataan Bapak suyuti, Ibu Kayatin, Ibu Kumaiayah dan Ibu Kurnia. Berikut pernyataan Bapak Suyuti :

"Saya berlangganan air minum isi ulang dua putera untuk air minum keluarga saya maupun untuk usaha warung kopi saya, saya sangat

[47]Ika Mudrika, Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Dua Putera, Pasuruan 20 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbantu dengan adanya air minum isi ulang ini karenan harganya yang cukup ekonomis yakni Rp.3.500.00-, (Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)[48]."

Dalam hal kepercayaan Pernyataan Bapak Suyuti dipertegas oleh pernyataan ibu kayatin, bahwa :

"Untuk keperluan air minum keluarga, saya membeli di depot Dua Putera yang tidak jauh dari rumah. Harganya yang ekonomis bisa menghemat pengeluaran belanja, sebelum adanya depot Dua Putera saya merebus air sehingga pengeluaran belanja untuk tabung gas lebih besar[49]."

Ibu Kumaiyah sebagai penjual es sirsak juga memperkuat pernyataan Bapak Suyuti dan Ibu Kumaiyah :

"saya membeli air minum isi ulang dua putera ini untuk usaha es sirsak saya yang banyak membutukan air. Karena usaha saya masih skala kecil tentunya saya memangkas seminimal mungkin pengeluaran usaha saya, dengan air minum isi ulang ini pengeluaran usaha saya menjadi lebih sedikit, karena harga yang ditawarkan lebih terjangkau dibandingkan memasak air sendiri[50]."

Berbeda dengan pernyataan Bapak Suyuti, Ibu Kayatin, dan Ibu Kumaiyah. Ibu Kurnia merasa kurang percaya akan kualitas air minu isi ulang depot Dua Putera,

---

[48] Suyuti,*Wawancara Pengusaha Warung Kopi*, Pasuruan 25 Maret 2019.
[49] Kayatin,*Wawancara Konsumen Depot Dua Putera,* Pasuruan 25 Maret 2019
[50] Kumaiyah,*Wawancara Konsumen Depot Dua Putera*, Pasuruan 25 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sebagai konsumen saya merasa air minum isi ulang Dua Putera tidak cocok untuk kesehatan saya, karena saya merasa setalah minum air isi ulang Dua Putera badan saya menjadi cepat lelah dan batuk-batuk, saya membeli air minum isi ulang Dua Putera hanya untuk cadangan ketika ada pemadaman listrik[51]."

b. Dalam hal perizinan

Izin legalitas usaha merupakan hal terpenting dalam menjalankan aktivitas usaha. Terkait dengan izin legalitas depot Dua Putera, terjadi kesamaan pernyataan antara Bapak suyuti, Ibu Kayatin, Ibu Kumaiayah dan Ibu Kurnia. Mereka sama-sama menjelaskan bahwasannya untuk perizinan belum mengetahui secara detail, namun yang pasti depot Dua Putera sudah meminta izin dari Rt/Rw setempat[52].

c. Dalam hal manfaat yag diperoleh

Terkait dengan manfaat air isi ulang Dua Putera yang diperoleh, penulis melakukan wawancara terhadapap emapat konsumen Dua Putera, konsumen cenderung memperoleh manfaat membeli air minum isi ulang Dua Putera dalam hal materi yakni harganya yang murah, namun berbeda dengan pernyataan Ibu Kurnia yang mengatakan bahwa :

[51] Kurnia,*Wawancara Konsumen Depot Dua Putera*, Pasuruan 25 Maret 2019.
[52] *Wawancara Konsumen Depot Dua Putera*, Pasuruan 25 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Harga sama dengan kualitas, artinya saya kurang setuju dengan air minum isi ulang, dengan harga Rp.3500 sangat tidak menjamin kualitas air minum bagi kesehatan tubuh manusia[53]."

Demikian beberapa wawancara langsung kepada konsumen depot air minum isi ulang Dua Putera yang dilakukan oleh penulis, dari beberapa wawancara konsumen air minum isi ulang dua puetra di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar konsumen memilih air minum isi ulang karena faktor harga yang relatif murah, evisien, dan cepat dibandingkan dengan membeli air galon bermerk yang harganya lebih mahal.

[53] Kurnia,*Wawancara Konsumen Depot Dua Putera*, Pasuruan 25 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NO.651/MPP/KEP/10/2004 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG DEPOT DUA PUTERA

A. Analisis Kasus Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Dua Putera di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabuupaten Pasuruan

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan analisis mengenai praktik jual beli air minum isi ulang yang berada di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Fenomena usaha depot air mnum isi ulang menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada konsumen dalam memperoleh kualitas air minum yang baik dan sehat ditenga padatnya aktivitas masyarakat yang tidak mau repot untuk memasak air minum sendiri di rumah. Namun fenomena usaha depot air minum isi ulang juga memunculkan masalah ketika para pelaku usaha menggunakan galon bermerek dalam kegiatan produksinya. Hak merek merupakan suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain.

Air merupakan sumber daya alam yang sangat vital bagi kehidupan manusia, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Air berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, membantu pencernaan dan proses kimia tubuh,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuang kotoran, dan meyalurkan nutrisi ke sel-sel tubuh. Karena itu sewajarnya kita memperhatikan kualitas air minum yang kita minum.

Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, sistem jual beli semakin berevolusi dari bentuknya yang sangat sederhana pindah ke bentuk yang bersifat modern. Contohnya kegiatan jual beli air minum isi ulang depot Dua Putera yang mengarah kepada proses pengolahan air yang melewati tahapan penjernian dan pembersihan kandungan dari segalah mikroorganisme *pathogen* tanpa harus dimasak sehingga langsung dapat diminum. Jual beli air minum isi ulang depot Dua Putera berdasarkan hasil wawancara penulis pada bab III, bahwa terdapat kecurangan praktik jual beli yang dilakukan oleh depot air minum isi ulang Dua Putera dengan menggunakan galon bermerek terdaftar untuk kegiatan produksinya dan penjual enggan mempublikasikan dokumen-dokumen persyaratan pendirian usaha depot air minum isi ulang ke konsumen, seperti dokumen uji laboratorium dan izin pendirian usaha.

Konsumen berhak mengetahui mengenai kandungan air minum isi ulang Dua Putera dengan cara melihat dokumen uji laboratorium yang seharusnya diletakkan di dalam ruangan depot. Pengunaan galon air minum isi ulang bermerek menjadi masalah dalam rana hukum hak kekayaan intelektual. Merek yang sudah dimiliki dan didaftarkan oleh suatu pihak, tidak boleh digunakan oleh pihak lain untuk barang dan jenis yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam dan Implementasi KEPMENPERINDAG No.651/MPP/KEP/10/2004 Terhadap Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Depot Dua Putera di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Depot Air Minum Isi Ulang Dua Putera di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

   Dalam Islam transaksi jual beli mempunyai etika dan aturan tersendiri artinya umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Dalam hal jual beli dan usaha, setiap orang pasti memiliki keinganan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Namun adakalanya dari keinginan tersebut itulah yang menyebabkan manusia melupakan mengenai batas halal dan haram yang sudah ditentukan dalam Islam dan melupakan hal-hal apa saja yang dilarang dalam jual beli menurut Islam.

   Jual beli pada dasarnya adalah kegiatan saling membantu antara yang satu dengan yang lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya melakukan jual beli sepanjang tidak melanggar ketentuan Alquran dan al-Sunnah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Alquran Surah Q.S An-nisa [4] Ayat 29 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.[54]"

Praktik jual beli air tidak ubahnya dengan jual beli kayu sesudah dikumpulkan, jika setelah dikumpulkan dan menjadi milik seseorang tertentu, maka sah menjualnya dengan menggunakan alat untuk menakar air seperti mesin pemompa air. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Saw:

عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَا بَةِ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: (اَلنَّاسُ شُرَكَاءُفِي ثَلاَثَةٍ: اَلْكَلاَءِ وَالماءِ وَالنَّارِ). رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُو دَاوُدَا

Artinya :
"Dari salah seorang Sahabat radhiyallâhu 'anhu, ia berkata: Saya berperang bersama Nabi shallallâhu 'alaihi wasallam, lalu aku mendengar beliau bersabda: Manusia adalah serikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abû Dâwud).[55]

Jual beli air minum isi ulang Dua Putera seacara hukum Islam ditinjau dari segi rukun jual beli sudah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at, dengan terpenuhinya aspek-aspek rukun jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, akad dan objek jual beli. Namun dari segi syarat sah jual beli depot air minum isi ulang Dua Putera belum terpenuhi pada objek barang yang diperdagangkan yakni galon air

[54] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 83.
[55] Imam Ahmad Bin Hambal, *Terjemah Musnad Ahmad*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000) 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minum isi ulang, pada bab III dijelaskan bahwa depot Dua Putera tidak memberikan informasi uji laboratorium mengenai kandungan air kepada konsumen yang seharusnya menjadi hak konsumen. Pada proses produksi depot Dua Putera menggunakan galon bermerek yang seharusnya tidak digunakan karena dapat merugikan produsen air minum isi ulang yang sudah terdaftar.

Pada bab III penulis telah melakukan wawancara terhadap konsumen depot air minum isi ulang Dua Putera dalam hal :

1. Terkait dengan perizinan legalitas usaha depot air minum isi ulang Dua Putera tidak memberikan informasi kepada konsumen. Ini terlihat dari ke empat responden yang tidak mengetahui perihal legalitas izin usaha depot air minum isi ulang Dua Putera.
2. Terkait kepercayaan konsumen terhadap depot air minum isi ulang Dua Putera, cenderung karena faktor harga yang relatif murah dan kepraktisan dalam mendapatkan air minum isi ulang.
3. Terkait manfaat depot air minum isi ulang bagi konsumen dapat disimpulkan bahwa, manfaat yang diperoleh hanya sebatas kemudahan dalam memperoleh air minum dan harga yang ditawarkan jauh lebih murah dari pada membeli air galon bermerek. Konsumen air minum isi ulang Dua Putera terlena dengan harga yang ditawarkan dan lupa akan bahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam waktu yang lama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan *asas 'adam al-gharār* tidak diperkenankan adanya *gharar* atau penipuan dalam setiap transaksi jual beli. Sebab dengan adanya penipuan akan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Namun pada praktiknya penjual air minum isi ulang Dua Putera tidak mempunyai izin usaha dan menggunakan galon isi ulang bermerek yang tentunya merugikan Produsen air minum galon yang sudah legal atau sudah terdaftar. Seharusnya penjual air minum isi ulang depot Dua Putera melengkapi izin usahanya terlebih dahulu, untuk menjamin kualitas produk air minum isi ulang Dua Putera.

Berdasarkan Asas *Tabādul al-manāfi'* (segala bentuk transaksi harus membawa keuntungan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut), maka penjual dan pembeli harus mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila konsumen air minum isi ulang Depot Dua Putera tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak penjual, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan. Sehingga praktik Jual beli air minum isi ulang Dua Putera mengandung unsur *tadlis* dalam Kualitas barang, karena penjual air minum isi ulang Depot Dua Putera tidak memberikan informasi kepada konsumen mengenai izin objek barang dan kualitas air minum isi ulang.

Praktik jual beli air minum isi ulang depot Dua Putera di atas, menurut hukum islam berdasarkan teori jual beli bahwa tindakan yang dilakukan oleh penjual air minum isi ulang Dua Putera tidak sah atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batal, karena mengandung unsur kecurangan (*tadlis)* dalam Kualitas barang, karena merugikan pihak konsumen.

2. Implementasi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.651/KEP/MPP/10 Tahun 2004 Terhadap Praktik Jual Beli Depot Air Minum Isi Ulang Dua Putera di Desa Selokambang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Depot air minum menurut MENPERINDAG RI No.651/KEP/MPP/10/2004 adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen[56]. Depot air minum isi ulang Dua Putera buka setiap hari dari jam 08.00 s/d 21.00 malam. Memasarkan hasil produksinya tidak hanya di Desa Selokambang, namun sampai ke Desa sekitarnya. Depot air minum isi ulang Dua Putera mempuyai kendaraan operasional 1 unit sepeda motor untuk diantarkan ke konsumen dan warung-warung sekitar Desa Selokambang. Masyarakat yang menjadi target dalam usaha ini adalah masyarakat sekitar Desa Selokambang.

Konsumen seringkali ditempatkan pada posisi yag lemah dibandingkan Produsen, sehingga diperlukan adanya kebijakan peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Keputusan MENPERINDAG RI No.651/KEP/MPP/10/2004 bertujuan untuk untuk menjamin mutu produk air minum yang dihasilkan oleh Depot air

[56] Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10 2004 Tentang Persyarattan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minum isi ulang yang memenuhi persyaratan kualitas air minum dan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat serta dalam upaya memberi perlindungan kepada konsumen.

Dalam praktiknya depot air minum isi ulang Dua Putera menggunakan galon bermerek, sesuai dengan hasil wawancara penulis kepada pemilik depot air minum isi ulang Dua Putera yaitu Ibu Ika Mudrika yang terlampir pada bab III. Hal ini tidak sesuai dengan keputusan MENPERINDAG RI No.651/KEP/MPP/10/2004 pada bab IV (wadah) Pasal 7 Ayat (1-7) disebutkan bahwa :

1. Depot air minum isi ulang hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi depot dengan cara mengisi wadah yang dibawah oleh konsumen atau disediakan depot.
2. Depot air minum isi ulang dilarang memiliki "stock" produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
3. Depot air minum isi ulang hanya diperbolehkan wadah tidak bermerek atau wadah polos.
4. Depot air minum isi ulang wajib memeriksa wadah yang dibawah oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
5. Depot air minum isi ulang melakukan pembilasan atau pencucian dilakukan dengan cara yang benar.
6. Tutup wadah yang disediakan oleh depot air minum isi ulang harus polos/tidak bermerek.
7. depot air minum isi ulang dilarang memasang segel pada wadah galon[57].

Dari uraian di atas, produsen air minum isi ulang Dua Putera seharusnya memberikan yang terbaik untuk konsumennya, baik berupa pelayanan maupun kualitas dari suatu produk air minum isi ulang yang

[57] Bab IV Wadah Pasal 7 Ayat (1-7), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Persyartan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehat. Konsumen juga berhak mengetahui informasi perizinan usaha air minum isi ulang depot Dua Putera, demi menghindari adanya pihak yang merasa dirugikan. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Pasuruan, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Pasuruan lebih meningkatkan lagi sosialisasi mengenai syarat teknis pendirian usaha depot air minum isi ulang kepada pelaku usaha, meningkatkan pengawasan terhadap usaha depot air minum isi ulang, dan mensosialisasikan kepada konsumen bagaimana cara membedakan kualitas air minum isi ulang yang baik dan tidak layak minum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam hal ini penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli air minum isi ulang depot Dua Putera berdasarkan hasil wawancara penulis pada bab III, bahwa terdapat kecurangan praktik jual beli yang dilakukan oleh depot air minum isi ulang Dua Putera, karena penjual dengan sengaja menggunakan galon bermerek terdaftar untuk kegiatan produksinya dan penjual enggan mempublikasikan dokumen-dokumen persyaratan pendirian usaha depot air minum isi ulang ke konsumen, seperti dokumen uji laboratorium dan izin pendirian usaha, karena konsumen berhak mengetahui mengenai kandungan air minum isi ulang Dua Putera dengan cara melihat dokumen uji laboratorium yang seharusnya diletakkan di dalam ruangan depot.
2. Praktik jual beli air minum isi ulang Dua Putera secara hukum Islam ditinjau dari segi rukun jual beli sudah terpenuhi dengan adanya penjual, pembeli, akad dan barang yang diperjualbelikan. Namun dari segi syarat sah jual beli depot air minum isi ulang Dua Putera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum terpenuhi dari segi objek barang yang diperdagangkan, pada bab III dijelaskan bahwa depot Dua Putera tidak memberikan informasi uji laboratorium mengenai kandungan air kepada konsumen yang seharusnya menjadi hak konsumen. Pada proses produksi depot Dua Putera menggunakan galon bermerek yang seharusnya tidak digunakan karena dapat merugikan produsen air minum isi ulang yang sudah terdaftar. Sehingga objek air galon tersebut mengandung unsur *tadlis* dalam hal kualitas barang. Sesuai dengan hasil wawancara penulis kepada pemilik depot air minum isi ulang Dua Putera yaitu Ibu Ika Mudrika yang terlampir pada bab III, dalam praktiknya depot air minum isi ulang Dua Putera menggunakan galon bermerek, serta tidak mempuyai izin pendirian usaha. Hal ini tidak sesuai dengan keputusan MENPERINDAG RI No.651/KEP/MPP/10/2004 pada bab IV (wadah) Pasal 7 Ayat (1-7). Produsen air minum isi ulang Dua Putera seharusnya memberikan yang terbaik untuk konsumennya, baik berupa pelayanan maupun kualitas dari suatu produk air minum isi ulang yang sehat. Konsumen juga berhak mengetahui informasi perizinan usaha air minum isi ulang depot Dua Putera, demi menghindari adanya pihak yang merasa dirugikan.

B. Saran

1. Berdasarkan dari kasus praktik jual beli air minum isi ulang Dua Putera seharusnya penjual air minum isi ulang depot Dua Putera dan penjual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

air minum isi ulang yang lainnya untuk melengkapi persyaratan izin usaha yang sesuai dengan keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia No.651/MPP/KEP/10 Tahun 2004 tentang persyaratan teknis depot air minum isi ulang dan perdagangannya.

2. Berdasarkan dari kasus praktik jual beli air minum isi ulang Dua Putera seharusnya konsumen lebih berhati-hati dan teliti dalam membeli air minum isi ulang galon misalnya dengan cara memperhatikan kebersihan tempat penjual air minum isi ulang dan memperhatikan dokumen-dokumen pendirian usaha yang seharusnya menempel di dinding tempat usaha.
3. Berdasarkan dari kasus praktik jual beli air minum isi ulang Dua Putera seharusnya pemerintah atau instansi yang berwenang melakukan pengawasan secara berkala mulai dari izin laboratorium sampai kelengkapan izin usaha, agar terciptanya kualitas air minum isi ulang yang sehat untuk para konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqih & Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Abdul Ghazaly, Rahman. *Fqh Muamalat, (*Jakarta: Kencana, 2015)

Anggraini, Latifa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Air Isi Ulang (Studi Kasus di Kota Semarang)" Skripsi UIN Walisanga Semarang.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta:PT.Rieneka Cipta, 2002.

Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemah, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005.

Djakfar , Muhammad. Hukum Bisnis *Membangun Wacana Integerasi Perundangan Nasional Dengan Syari'ah,* Malang: Uin Malang-Press.

Djazuli,A. *Kaidah-Kaidah Fiqiyah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006.

Farid. *Kewirausahaan Syariah.* Depok : PT.Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Fathan Aniq, Ahmad. *Filsafat Hukum Bisnis Islam,* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Haroen, Nasrun . *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta Selatan : Salemba Humanika, 2010.

Imam Ahmad Bin Hambal, Terjemah Musnad Ahmad, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Karimi, Izzudin. *Fikih Muyyassar,* Jakarta: Darul Haq, 2015.

Kharismasari, Ika. "Pengunaan Galon Air Milik Pihak Lain Oleh Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Tinjauan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Studi Kasus Produk PT.Indo Tirta Jaya Abadi Semarang." Tesis Universitas Di Ponegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke I Jakarta: PT. Pustaka Buana, 2016.

Kris H. *Pengantar Metedologi Penelitian,* Yogyakarta : ANDI, 2017.

Mardalis, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Marzuki. *Metodelogi Riset.* Yogyakarta:BPFE UII, 2002.

Nazir. *Metode Penelitian.* Jakarta:Ghalia Indonesia.Parpanto, Piusa dan Muhammad Dahlan. 2001. *Depot Adalah Kios Keci.* Surabaya:Arkola, 1998.

Partanto, Pius. *Kamus Ilmiah Populer.* Surabaya : Arkola, 2001.

Prasetio, Riski Eka. "Praktik Jual Beli Air Dari Sumber Mata Air Umum (Studi Kasus di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta)" Skripsi UIN Sunan Kali Jaga.

Sabiq, Syayyid Fikih Sunnah, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1998.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sentosa Sembiring, Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan, Bandung : Yrama Widya, 2006

Subagyo, Ahmad. *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta : PT.Elex Media Koputindo, 2007.

Subagyo, Joko. *Metode Penlitian Dalam Teori Dan Praktek* Jakarta: PT.Reinika Cipta, 2010.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: CV Pustaka Setia.Timotius, 2001

Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* 2017.

Usman, Husain. *Metodelogi Penelitian Sosial,* Jakarta: Bumi Aksara,2008.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah),* Surabaya : Uin Sunan Ampel Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusmedi, Achmad *Aspek Hukum Dalam Ekonomi,* Jakarta : Unggul Hastanto, 2015.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 651/MPP/KEP/10 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya.

Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 651/MPP/KEP/10 2004 Tentang Persyarattan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangan.

Pendahuluan, Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10 2004 Tentang Persyarattan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangan.

Gatot Subiantoro, Wawancara, Kasi Pengawasan DISPERINDAG Kabupaten Pasuruan, Pasuruan, 21 Juni 2019.

Ika Mudrika, Wawancara, Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Dua Putera, Pasuruan 20 Maret 2019.

Kayatin,*Wawancara Konsumen Depot Dua Putera,* Pasuruan 25 Maret 2019

Kumaiyah,*Wawancara Konsumen Depot Dua Putera,* Pasuruan 25 Maret 2019.

Kurnia,*Wawancara Konsumen Depot Dua Putera,* Pasuruan 25 Maret 2019.

Suyuti,*Wawancara Pengusaha Warung Kopi,* Pasuruan 25 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id